

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan di sektor publik memiliki peran penting dalam mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Salah satu instrumen yang digunakan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan. Standar tersebut membantu dalam menyusun, menyajikan, dan mengungkapkan informasi keuangan secara sistematis dan transparan, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah wajib menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas. Disamping itu pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pembagian tugas yang baik pada pemerintah yang ada dilingkungan daerah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi tersebut diajukan kepada pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara yang diamanatkan kepada mereka. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan hasil dari Undang-Undang Nomor 71 tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2010) adalah “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Nugraheni, 2008).

Instansi pemerintah harus melaksanakan manajemen keuangan dan bertanggung jawab atas eksekusi keuangannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang berasal dari perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam konteks pertanggungjawaban tersebut, penting untuk menerapkan pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan usaha reformasi dan pengembangan yang berkelanjutan, terutama dalam bidang akuntansi kepemerintahan, guna membentuk suatu sistem yang sesuai. Keberadaan laporan keuangan, baik dari tingkat pusat maupun daerah, diharapkan dapat dikelola secara optimal untuk mengatur dana publik dengan transparan, efisien, efektif, dan akuntabel (Mardiasmo, 2004).

Berdasarkan opini BPK Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hasil pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut: 1. Opini atas Laporan Keuangan: Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan: BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, antara lain yaitu: a. Penyusunan Perkiraan Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 Tidak Realistis; b. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Sebesar Rp. 915.195.127,23 atas 30 Paket Pekerjaan

Belanja Modal pada Lima SKPK (LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe).

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Lhokseumawe antara lain agar: a. memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam penganggaran setiap sumber penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menginstruksikan para kepala dinas terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetornya ke Kas Daerah sebesar Rp 915.195.127,23.

Fenomena yang diakui oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe bahwa laporan ini dianggap sebagai bagian dari upaya mereka untuk merapikan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan, karena kurangnya kualitas laporan keuangan banyak hal yang harus dibenahi terkait dengan sistem keuangan termasuk juga bagaimana efektifitas penggunaan anggaran yang ada di APBK Pemerintah Kota Lhokseumawe guna memperbaiki Laporan Keuangan Daerah Pemerintah (LKDP) agar menjadi lebih akuntabel. Dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan praktik akuntansi yang efektif oleh lembaga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pengawasan yang optimal terhadap keandalan laporan keuangan lembaga pemerintah bisa menjamin bahwa laporan tersebut disajikan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan, sehingga informasi di dalamnya dapat digunakan oleh para pengambil keputusan.

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Lhokseumawe masih perlu dibenahi dan dirapikan sesuai Standar yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menginvestigasi hal ini, guna memverifikasi kebenarannya dan sebagai dasar teoritis bagi peneliti untuk menemukan kesenjangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana penelitian yang dilakukan oleh (Darma, 2019) menunjukkan bahwa variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X_1) dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nurashatunisa *et. al*, 2023) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian yang dilakukan (Purnama dan Tamsir, 2023) menunjukkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada

Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini memasukkan variabel moderating yang menjadikan variabel penguat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel yang menjadi moderating yaitu Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan.

Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggung jawaban atas suatu hal, baik dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Dalam laporan keuangan yang berkualitas, memiliki arti bahwa kepala daerah telah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya dalam hal pelaksanaan mengelola organisasinya (Riandani, 2017). Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sistem akuntansi, sumber daya manusia dan audit internal. Sistem akuntansi yang lemah juga akan menyebabkan laporan keuangan tidak handal dan tidak relevan untuk pengambilan keputusan (Safida, 2023). Berdasarkan PP 71 tahun 2010, dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi 4 karakteristik berikut: Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dilakukan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus mematuhi prinsip-prinsip ketepatan waktu dan disusun sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya (Reyhan, 2017). Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di sini merujuk pada realisasi suatu lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan organisasinya sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Untuk memastikan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah yang efektif, diperlukan suatu sistem yang terkoordinasi dengan baik dan adanya peraturan yang menjadi panduan bagi lembaga pemerintah tersebut.

Menurut Permadi (2013) SAP adalah suatu standar penyusunan laporan keuangan untuk lingkup pemerintahan yang di susun sesuai dengan prinsip- prinsip akuntansi sebagai pedoman dalam hal penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan salah satu syarat dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Untuk mewujudkan terciptanya laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel pada lingkup pemerintahan, maka dibutuhkan adanya perubahan dan pembaharuan

dalam hal kebijakan akuntansi, yaitu SAP. Dengan adanya perubahan dan pembaharuan tersebut, maka SAP diharapkan mampu memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara lebih baik (Setiawan & Gayatri, 2017).

Penelitian ini membahas lebih dalam tentang sejauh mana dampak penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Lhokseumawe. Keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat menjadi pondasi penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Standar tersebut memberikan kerangka kerja yang jelas dan konsisten untuk pelaporan keuangan, yang dapat memudahkan evaluasi kinerja instansi pemerintah dan memberikan gambaran yang lebih transparan kepada para pemangku kepentingan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan diatas, maka peneliti ingin meneliti bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan fokus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini melihat sejauh mana OPD mematuhi standar akuntansi pemerintahan dan menganalisis dampaknya terhadap tingkat akuntabilitas kinerja yang dihasilkan. Selain itu, penelitian ini memperhatikan peran krusial pengawasan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas kinerja. Fokus utama adalah untuk mengidentifikasi

sejauh mana pengawasan kualitas laporan keuangan dapat memperkuat atau memperlambat hubungan tersebut di lingkungan OPD Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada peran krusial pengawasan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderating. Hal ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana pengawasan kualitas tersebut dapat memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas kinerja. Dengan melibatkan variabel moderating ini, penelitian memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi dinamika organisasi di lingkungan OPD Kota Lhokseumawe. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menjalankan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan membuat skripsi yang berjudul: **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe?
2. Apakah Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Memoderating Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Untuk Mengetahui Apakah Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Memoderating Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengetahuan akuntansi dan diharapkan dapat memberi seumbangan pemikiran atau wawasan mengenai kontribusi standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pengawasan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderating pada organisasi perangkat daerah.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah khususnya pemerintah Kota Lhokseumawe hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam meningkatkan pemahaman dan kinerja agar semakin baik dan lebih transparan dengan mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah.